

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan pelaku usaha yaitu setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Sebagai negara berkembang Indonesia banyak menerima produk-produk dari negara lain, hal ini mendorong negara Indonesia untuk melaksanakan tugas Negara yang utama dalam melindungi rakyat dari sisi negatif industrilisasi, membetulkan kesalahan-kesalahan pada tahap menentukan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Salah satu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah dengan membuat para konsumen mudah terpengaruh pada label atau iklan-iklan yang memiliki daya tarik tinggi. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat

---

<sup>1</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm,1.

dalam banyak hal, kondisi tersebut kemudian menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah.<sup>2</sup>

Perdagangan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perdagangan (UUP), disebutkan tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Barang dalam Undang-undang Perdagangan, Pasal 1 ayat (5) adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Saat ini sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha terhadap barang yang dijual atau dipasarkan di Indonesia, dan salah satu aturannya seperti kewajiban melengkapi label berbahasa Indonesia yang diperdagangkan di Indonesia.

Masalah yang terjadi inilah memicu timbulnya Undang-undang Nomor 7 untuk menjamin konsumen terhadap barang yang di Perdagangan produsen diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perdagangan menyatakan bahwa setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Setiap pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan tersebut akan mendapatkan sanksi pidana

---

<sup>2</sup>Ibid, hlm, 4.

yang cukup berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Undang-undang Perdagangan, yang menyebutkan bahwa:

Setiap pelaku usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>3</sup>

Pemberian label menggunakan bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab bagi pelaku usaha yang mana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>4</sup> Label pada semua produk seperti yakni jasa barang-barang yang akan diperdagangkan harus sesuai kamus besar bahasa Indonesia karena banyak pelaku usaha tidak mencantumkan label bahasa Indonesia yang benar karena berada dalam situasi tersebut, sistem peradilan yang dinilai “rumit” dan relative mahal turut mengaburkan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, kewajiban sebagai konsumen dan pelaku usaha sekaligus bagaimana tanggung jawabnya dalam pidana.

Sebagaimana pada kasus perkara Nomor : 696/Pid.Sus/2018/PN Pdg bahwa terdakwa JS selaku pelaku usaha pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, dimana terdakwa melakukan tindak pidana “perdagangan kosmetik

---

<sup>3</sup>Redaksi, 2017, *Sanksi Pidana Tidak Melengkapi Label Bahasa Indonesia*, <http://www.gresnews.com/berita/tips/113672--sanksi-pidana-tidak-melengkapi-label-bahasa-indonesia/>, diakses pada tanggal 31 Maret 2019. Pukul 14.38 WIB

<sup>4</sup>Dini Nuris, 2013, *Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen*, <https://www.kompasiana.com/dininuris/konsumen-cerdas-paham-perlindungan-konsumen>, diakses pada tanggal 31 Maret 2019. Pukul 14.50 WIB

yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label Berbahasa Indonesia”. Untuk itu berdasarkan putusan pengadilan, terdakwa melanggar Pasal 104 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 11 bulan dan denda sejumlah Rp. 15.000.000, subsidair 4 bulan kurungan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik membuat penelitian yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG TIDAK MELENGKAPI LABEL BAHASA INDONESIA (Studi Putusan NO:696/PId.Sus/2018/PN Pdg)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha perdagangan yang tidak melengkapi label bahasa Indonesia pada Putusan Nomor : 696/Pid.Sus/2018/PN Pdg ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pelaku usaha perdagangan yang tidak melengkapi label bahasa Indonesia pada Putusan Nomor : 696/Pid.Sus/2018/PN Pdg ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha perdagangan yang tidak melengkapi label bahasa Indonesia pada Putusan Nomor : 696/Pid.Sus/2018/PN Pdg
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pelaku usaha perdagangan yang tidak melengkapi label bahasa Indonesia pada Putusan Nomor : 696/Pid.Sus/2018/PN Pdg

### D. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini mengarah kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal*, *doctrinal* yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by judges through judicial process*).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Ronny Hanitijo Soemitro. 2005. "*Metode Penelitian Hukum*". Rajawali Pers. Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm.10

## 2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Data sekunder berupa :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 3) Putusan perkara Pengadilan Negeri Padang Nomor : 696/Pid.Sus/2018/PN Pdg.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan primer dalam bentuk penelusuran internet, buku-buku, dan data-data yang diperoleh oleh penulis berdasarkan Undang-undang dan Putusan pengadilan.

### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>6</sup>Zainuddin Ali. 2016. *“Metode Penelitian Hukum”*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 106

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas hukum lainnya. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah:<sup>7</sup>

- 1) Pendekatan undang-undang
- 2) Pendekatan kasus

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>8</sup>

Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data putusan pidana Nomor : 696/Pid.Sus/2018/PN Pdg yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha perdagangan yang tidak melengkapi label bahasa Indonesia.

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93

<sup>8</sup>Abdul Kadir Muhammad. 2004. *"Hukum dan Penelitian Hukum"*. Cirta Aditya Bakti. Jakarta, hlm. 68

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan. Analisis data yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dimana data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi analisis.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Amirudin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. P.T Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 68